

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hubungan kontraktual antara Pengguna Jasa dengan Konsultan Pengawas dalam Kontrak Kerja Konstruksi adalah hubungan kerja timbal balik yakni Konsultan Pengawas wajib memberikan prestasi Pengguna Jasa berupa jasa pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi yang dilaksanakan oleh Kontraktor agar sesuai dengan spesifikasi teknik hingga terwujudnya sebuah bangunan atau konstruksi yang tepat waktu dan sesuai standar mutu dan manfaat bangunan, dengan mendapat imbalan dari Pengguna Jasa atas jasanya tersebut. Jadi wujud prestasi akhirnya sesungguhnya adalah sebuah bangunan atau konstruksi yang bermutu dengan nilai manfaat (*life time services*) yang baik sesuai standar konstruksi.

Hubungan kontraktual antara Pengguna Jasa dengan Konsultan Pengawas merupakan hubungan kontraktual yang berdiri sendiri dan terlepas dari hubungan kontraktual antara Pengguna Jasa dengan Kontraktor, sehingga diantara Konsultan Pengawas dan Kontraktor tidak ada hubungan kerja, melainkan hubungan koordinasi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Baik Kontraktor maupun Konsultan Pengawas berkewajiban atas prestasi akhir berupa sebuah bangunan atau konstruksi yang bermutu dengan nilai manfaat (*life time services*) yang baik sesuai standar konstruksi. Pada sisi lain, baik Kontraktor maupun Konsultan Pengawas bekerja berdasarkan

acuan yang sama yaitu spesifikasi teknik yang telah ditentukan yang pada umumnya dibuat oleh Konsultan Perencana. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas masing-masing dalam kewajibannya memberikan prestasi kepada Pengguna Jasa, maka sudah seharusnya Kontraktor dan Konsultan Pengawas saling berkoordinasi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

- b. Tanggung gugat Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi adalah mengganti kerugian atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi bersama-sama dengan Kontraktor. Disamping itu jika kegagalan pekerjaan konstruksi menimbulkan kerugian kepada Pengguna Jasa dan masyarakat seperti tetapi tidak terbatas pada mundurnya waktu penyelesaian dan penyerahan pekerjaan konstruksi, mengakibatkan kerugian dan atau gangguan terhadap keselamatan umum dan juga mengakibatkan kerugian dan atau gangguan terhadap aktivitas kegiatan Pengguna jasa dan masyarakat, maka Konsultan Pengawas wajib mengganti kerugian tersebut kepada Pengguna Jasa dan atau masyarakat. Bagi masyarakat yang merasa dirugikan dengan terjadinya kegagalan pekerjaan konstruksi dapat mengajukan gugatan kepada Konsultan Pengawas dan Kontraktor dengan cara gugatan perwakilan. Dengan demikian Konsultan Pengawas bersama-sama Kontraktor bertanggung gugat terhadap segala kerugian yang terjadi jika dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi terjadi kegagalan konstruksi, baik akibat yang langsung terjadi pada saat terjadinya kegagalan konstruksi

itu maupun kerugian akan timbul kemudian akibat kegagalan konstruksi yang terjadi.

2. Saran

- a. Dalam pelaksanaan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dengan Konsultan Pengawas, maka Konsultan Pengawas akan bekerja mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Kontraktor. Konsultan Pengawas bertindak seolah-olah ia adalah wakil atau kuasa dari Pengguna Jasa untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Kontraktor. Pada sisi lain, dalam organisasi pada umumnya, kedudukan pengawas berada di atas pelaksana, artinya pelaksana harus bekerja dalam pengawasan dan atas persetujuan dan atau perintah pengawas. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka dalam Kontrak Kerja Konstruksi antara Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas disarankan ditambahkan klausula KUASA, dimana Konsultan Pengawas bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pengguna Jasa dalam melakukan pengawasan dan arahan (*direction*) terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Kontraktor. Dengan demikian hubungan kerja antara Konsultan Pengawas dengan Kontraktor tidak saja hubungan koordinasi melainkan juga sebagai hubungan kontraktual, sehingga Konsultan Pengawas akan dapat bekerja secara efektif, tegas dan cepat mengambil keputusan dalam pelaksanaan tugasnya.

- b. Mekanisme pertanggung jawaban Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus diatur secara tegas dalam kontrak kerja konstruksi. Mekanisme tersebut dengan mencantumkan klausula jaminan dalam kontrak kerja konstruksi dengan menyerahkan suatu bank garansi (*bank guarantee*) atau surety bond dari perusahaan asuransi dengan nilai pertanggung jawaban minimal 10 % (sepuluh persen) dari nilai pekerjaan konstruksi yang diawasinya dengan masa jaminan hingga penyerahan akhir (*final hand over*) pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Kontraktor sendiri dalam kontrak kerja konstruksi pada umumnya telah dibebani kewajiban untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan yang dapat berupa bank garansi (*bank guarantee*) atau surety bond dari perusahaan asuransi. Dengan demikian maka jika terjadi klaim atau gugatan atas terjadinya kegagalan pekerjaan konstruksi, maka telah tersedia jaminan yang memadai untuk mengganti kerugian itu, dengan catatan jika nilai jaminan tidak mencukupi nilai ganti rugi, maka Konsultan Pengawas dan Kontraktor harus tetap bertanggung gugat menenuhi kekurangannya.